



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Merpati, RT.001 RW. 001, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 141/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 6 November 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Juni 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rasni binti Abdullah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/V/1994 tertanggal 29 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama Wahyu Suaib bin Suaib, anak pertama yang lahir pada tanggal 31 Mei 1997 (18 tahun, 6 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Yulinda binti Harifuddin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan



tidak ada, alamat Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Yulinda binti Harifuddin, dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Yulinda binti Harifuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/694/2015, tanggal 6 November 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Yulinda binti Harifuddin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wahyu Suaib bin Suaib untuk menikah dengan Yulinda binti Harifuddin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa istri Pemohon tidak sempat hadir dipersidangan karena sibuk mengurus persiapan pernikahan anak Pemohon namun telah setuju dan mempercayakan kepada Pemohon untuk mengurus dispensasi anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Wahyu Suaib bin Suaib) dan calon istri anak Pemohon (Yulinda binti Harifuddin), umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon istrinya (Yulinda binti Harifuddin) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena sudah menjalin cinta selama 1 tahun, anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Batu dengan penghasilan perhari sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/V/1994, tanggal 29 Mei 1994 atas nama Suaib dan Rasni, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 895/CSIT/V/2003, tertanggal 31 Mei 2003, atas nama Wahyu Suaib yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314071612100430, tertanggal 18 Desember 2013, atas nama Suaib, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : KK.21.16.01/PW.01/694/2015 tertanggal 6 November 2015, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

- 1 Rusmiati binti Saade, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Sinta, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah calon besan saksi, saksi bersepupu satu kali dengan ibu calon menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Wahyu Suaib bin Suaib, karena anak tersebut telah melamar calon istrinya yang bernama Yulinda binti Harifuddin, umur 16 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Yulinda binti Harifuddin telah satu tahun menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dan sudah punya penghasilan sebagai Tukang Batu;
 - Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai tukang batu sekitar tujuh puluh ribu rupiah perhari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Yulinda binti Harifuddin masih ada hubungan keluarga namun tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya (Yulinda binti Harifuddin);
- 2 Ramlah binti Latiwi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Wahyu Suaib bin Suaib, karena anak tersebut telah melamar calon istrinya yang bernama Yulinda binti Harifuddin, umur 16 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Yulinda binti Harifuddin telah satu tahun menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dan sudah punya penghasilan sebagai tukang batu;
 - Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Tukang Batu sekitar tujuh puluh ribu rupiah perhari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Yulinda binti Harifuddin masih ada hubungan keluarga namun tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Maritenggae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya (Yulinda binti Harifuddin);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Wahyu Suaib bin Suaib (umur 18 tahun 6 bulan) dengan Yulinda binti Harifuddin sampai anaknya tersebut genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/V/1994 tertanggal 29 Mei 1994 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Wahyu Suaib bin Suaib adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri Suaib dengan Rasni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Suaib Nomor : 895/CSII/V/2003, tertanggal 30 Mei 2003, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Wahyu Suaib yang lahir pada tanggal 31 Mei 1997 baru berumur 18 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314071812100430, tertanggal 18 Desember 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Wahyu Suaib adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/694/2015, tertanggal 6 November 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rusmiati binti Saade dan Ramlah binti Latiwi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Wahyu Suaib bin Suaib) dengan calon istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yulinda binti Harifuddin) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah lama menjalin cinta / berpacaran yaitu 1 tahun dan semua keluarga sudah menyetujui sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu dengan penghasilan perhari sebesar tujuh puluh ribu rupiah, anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Wahyu Suaib bin Suaib yang lahir pada tanggal 31 Mei 1997, yang bila dihitung usia Wahyu Suaib bin Suaib saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang perempuan bernama Yulinda binti Harifuddin, umur 26 tahun, agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon (Wahyu Suaib bin Suaib) dengan Yulinda binti Harifuddin telah cukup lama berpacaran yaitu selama 1 tahun dan anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon (Wahyu Suaib bin Suaib) dengan calon istrinya (Yulinda binti Harifuddin) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Wahyu Suaib bin Suaib dan orang tua kandung Yulinda binti Harifuddin tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Wahyu Suaib bin Suaib);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Wahyu Suaib bin Suaib untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Wahyu Suaib bin Suaib dengan calon istrinya bernama Yulinda binti Harifuddin telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai laki-laki baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wahyu Suaib bin Suaib sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon istrinya (Yulinda binti Harifuddin), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Wahyu Suaib bin Suaib dengan Yulinda binti Harifuddin tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Wahyu Suaib bin Suaib) dengan Yulinda binti Harifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Wahyu Suaib bin Suaib untuk menikah dengan Yulinda binti Harifuddin;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00. (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sidrap, 19 November 2015

Untuk Salinan

Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S. H.,M.H.